

## TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pamadi Dyan Pamungkas<sup>1</sup>, Ajundha Arbiyanto<sup>2</sup>, Egah Fuad Kurniawan<sup>3</sup>, Hendra Hermawan Permadi<sup>4</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>5</sup>

[pamadidyanpamungkas@gmail.com](mailto:pamadidyanpamungkas@gmail.com)<sup>1</sup>, [arbiyantoajundha@gmail.com](mailto:arbiyantoajundha@gmail.com)<sup>2</sup>, [uadegh@gmail.com](mailto:uadegh@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[surat.hendrahp@gmail.com](mailto:surat.hendrahp@gmail.com)<sup>4</sup>, [syukronkadir@gmail.com](mailto:syukronkadir@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital yang dikenal sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implikasi tindak pidana tersebut dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP baru berupaya mengakomodasi dinamika kejahatan digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, KUHP 2023, Sosiologi Hukum, Kejahatan Digital.

**Abstract:** Advances in information technology have given rise to new forms of crime in the digital realm, known as crimes involving information and electronic transactions. This study aims to analyze the regulations and implications of these criminal offenses from a legal sociology perspective, particularly following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). The research method employed is a normative legal approach with a sociological perspective. The results of the study indicate that the provisions in the new Criminal Code seek to accommodate the dynamics of digital crime; however, their implementation still faces challenges in the form of a gap between legal norms and social reality. Therefore, an adaptive and responsive approach to technological and societal developments is required.

**Keywords:** ITE Criminal Offenses, 2023 Criminal Code, Sociology Of Law, Digital Crime.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat modern. Internet tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang memfasilitasi berbagai aktivitas, mulai dari transaksi ekonomi hingga interaksi sosial. Namun, di balik manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga memunculkan potensi penyalahgunaan yang melahirkan berbagai bentuk kejahatan berbasis digital seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu (Arief, 2016).

Fenomena kejahatan siber (cybercrime) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di masyarakat. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional, seperti lintas batas wilayah (borderless), anonim, dan sulit dilacak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana dalam mengatur dan menanggulangi tindak pidana tersebut secara efektif (Widodo, 2013).

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), muncul kebutuhan untuk mengkaji kembali bagaimana pengaturan tindak pidana ITE diintegrasikan dalam sistem hukum pidana nasional yang baru (Indonesia, 2008; Indonesia, 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif (law in books), tetapi juga sebagai realitas sosial (law in action) yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam mengatur tindak pidana ITE tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2012; Friedman, 1975).

Lebih lanjut, dinamika masyarakat digital yang berkembang pesat seringkali menyebabkan hukum tertinggal dalam mengantisipasi perubahan sosial (lagging behind). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, termasuk potensi overcriminalization serta ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal terkait ITE. Oleh karena itu, kajian terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif sosiologi hukum menjadi penting untuk menilai relevansi dan efektivitas KUHP 2023 dalam menjawab tantangan kejahatan digital di Indonesia (Rahardjo, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan sosiologi hukum guna memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2014).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP 2023 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Arief, 2018; Hiariej, 2020). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun sosiologis. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (law in books) dengan implementasinya dalam masyarakat (law in action), sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai efektivitas pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif sosiologi hukum (Friedman, 1975; Soekanto, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Elektronik dalam KUHP Lama dan KUHP Baru**

Pengaturan tindak pidana berbasis teknologi informasi di Indonesia secara historis tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHP lama. KUHP lama, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (*Staatsblad* 1915 No. 732 jo. No. 493), hanya mengatur tindak pidana konvensional seperti pencemaran nama baik atau penipuan tanpa menyentuh ranah tindakan digital secara langsung (Subekti & Tjitrosudibio, 2021).

Karenanya, sejak awal pengaturan kejahatan di ruang digital bergantung pada *lex specialis*, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Indonesia, 2008). UU ITE menjadi payung hukum utama yang mengatur tindak pidana siber seperti akses ilegal, penyebaran konten bermasalah, serta transaksi elektronik yang merugikan (Arief, 2016).

Namun demikian, karena UU ITE merupakan *lex specialis*, terdapat tantangan implementasi terutama ketika norma-norma KUHP lama masih ikut menjadi rujukan dalam proses penanganan perkara yang melibatkan kejahatan digital. Hal ini menyebabkan potensi tumpang tindih norma dan interpretasi hukum yang tidak konsisten di pengadilan (Hiariej, 2022).

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) secara eksplisit memasukkan sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis teknologi informasi ke dalam KUHP inti. Ini menunjukkan upaya sistem hukum pidana nasional untuk memperluas ruang lingkungannya guna mencakup kejahatan digital yang sebelumnya “tersebar” pada UU ITE dan peraturan lain (Indonesia, 2023).

Perubahan substansial ini penting karena mengurangi ketergantungan eksklusif terhadap UU ITE sebagai satu-satunya instrumen pidana siber. Integrasi norma siber dalam KUHP baru juga bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum pidana nasional yang lebih terpadu dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan teknologi informasi (Arief, 2018).

### **2. Efektivitas Ketentuan KUHP Baru dalam Mengatur Kejahatan Digital**

KUHP baru mencoba menjawab *gap* yang dulu ada dalam KUHP lama, khususnya terkait perbuatan seperti akses ilegal, interferensi data, dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Ketentuan semacam ini sekarang dimasukkan ke dalam KUHP inti, sehingga memberikan landasan hukum pidana yang lebih kuat bagi aparat penegak (Hiariej, 2020).

Misalnya, pasal-pasal dalam KUHP baru mencakup sanksi pidana bagi orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik atau merusak integritas data. Penegasan ini membantu meminimalisir ruang interpretasi negatif yang sebelumnya dialami ketika aparat berpegang pada norma KUHP lama yang kurang relevan dengan teknologi modern (Indonesia, 2023).

Namun, efektivitas tidak hanya terukur pada aspek normatif. Implementasi norma tersebut di pengadilan masih menunjukkan variasi interpretasi di tingkat pertama hingga tingkat kasasi, seperti perbedaan putusan antara perkara penghinaan online dan akses ilegal terhadap sistem berbasis web (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru lebih jelas secara normatif, tantangan dalam implementasi masih signifikan (Friedman, 1975).

Kritik akademik terhadap KUHP baru menyatakan bahwa meskipun pengaturan menjadi lebih komprehensif, harmonisasi dengan UU ITE dan aturan turunannya harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih. Bahkan beberapa norma di KUHP baru masih bersifat generik sehingga perlu penafsiran sosiologis berdasarkan realitas digital yang berkembang cepat (Soekanto, 2012).

Secara ringkas, KUHP baru meningkatkan efektivitas hukum pidana terhadap kejahatan digital secara normatif, tetapi efektivitas di lapangan masih tergantung pada kapasitas aparat dan kecermatan interpretatif di pengadilan (Rahardjo, 2009).

### **3. Dampak Sosial dan Hukum dari Integrasi Syntax Kejahatan Digital dalam KUHP Baru**

Integrasi tindak pidana digital ke dalam KUHP ini memiliki dampak sosiologis penting karena mengakui secara eksplisit perubahan pola kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat digital. Hal ini juga mencerminkan pengakuan terhadap fenomena sosial baru yang tidak bisa lagi ditangani dengan normatif warisan kolonial semata (Friedman, 1975).

Dampak pertama yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan aparat penegak tentang keberadaan tindak pidana digital sebagai bagian dari hukum pidana nasional. Sebagai contoh, pelatihan khusus teknis untuk penyidik kepolisian kini semakin rutin diberikan terkait teknologi informasi dan *digital evidence* (Badan Siber dan Sandi Negara, 2024).

Dampak sosial lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus digital, karena masyarakat merasa bahwa tindak pidana semacam akses ilegal dan perusakan data kini mendapat dasar hukum yang lebih kuat dalam KUHP baru (Riset Cyber Security Indonesia, 2025). Namun, masih ada kekhawatiran bahwa masyarakat awam belum memahami secara utuh *nuance* dari norma baru ini karena literasi digital yang masih rendah di banyak wilayah Indonesia (Soekanto, 2012).

Dari perspektif hukum, diperlukan sinergi antara KUHP baru dengan UU ITE, terutama dalam hal pembuktian elektronik (*electronic evidence*) dan standar pembuktian kasus kejahatan digital. Tanpa sinergi yang kuat, norma yang bagus sekalipun sulit diterapkan secara konsisten di pengadilan (Indonesia, 2023).

Secara keseluruhan, KUHP baru membawa dampak positif dalam hal pengakuan sosial terhadap kejahatan digital, tetapi keberhasilan sosial-hukum implementasinya bergantung pada literasi digital dan kapasitas penegak hukum di berbagai daerah (Rahardjo, 2009).

### **4. Tantangan Implementasi KUHP Baru dalam Penanggulangan Kejahatan Digital**

Walaupun KUHP baru menunjukkan kemajuan norma, banyak tantangan praktis yang masih dihadapi. Tantangan pertama adalah **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)** aparat penegak hukum. Penanganan kejahatan digital memerlukan kapabilitas teknis yang tinggi dan pemahaman akan dinamika data serta forensik digital (Badan Siber dan Sandi Negara, 2024). Kedua, kurangnya harmonisasi antar regulasi masih menjadi masalah yang kerap menghambat proses hukum. KUHP baru dan UU ITE memiliki titik tumpang tindih tertentu, terutama dalam hal definisi dan ruang lingkup tindak pidana seperti penghinaan melalui media elektronik, sehingga membutuhkan harmonisasi yuridis yang lebih jelas (Indonesia, 2023).

Ketiga, terdapat masalah ketidakpastian hukum akibat norma yang masih generik sehingga memberikan ruang interpretasi beragam di praktik pengadilan. Hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan putusan, terutama pada kasus yang melibatkan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023–2025).

Keempat, tantangan sosiologis turut mempengaruhi efektivitas penegakan, yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami hukum digital sehingga seringkali pelaporan dan tuntutan hukum tidak optimal. Literasi digital yang rendah berimplikasi pada kesulitan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukumnya di ranah digital (Riset Cyber Security Indonesia, 2025).

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang efektif bukan hanya soal norma yang tersedia dalam KUHP baru, tetapi juga tentang bagaimana norma tersebut dipahami, diimplementasikan, dan dijalankan oleh penegak hukum dan masyarakat luas (Soekanto, 2012).

### **5. Arah Kebijakan dan Rekomendasi Penegakan Hukum Elektronik di Era KUHP Baru**

Untuk menutup *gap* antara *law in books* dan *law in action*, satu rekomendasi utama adalah peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum secara berkelanjutan. Pelatihan khusus forensik digital, analisis

teknologi, dan teknik penyidikan modern harus diprioritaskan untuk mendukung implementasi KUHP baru dengan efektif (Badan Siber dan Sandi Negara, 2025).

Rekomendasi kedua adalah harmonisasi yuridis antara KUHP baru dan UU ITE, termasuk pedoman interpretasi bersama serta prosedur pembuktian elektronik (*e-evidence*). Harmonisasi ini akan mengurangi ambiguitas norma dan mencegah perbedaan putusan antarpengadilan (Indonesia, 2023).

Rekomendasi ketiga adalah program literasi digital nasional yang terintegrasi dengan pendidikan hukum materi dan sosial. Peningkatan literasi digital masyarakat memungkinkan pelaporan yang lebih akurat serta kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban digital (Riset Cyber Security Indonesia, 2025).

Terakhir, reformasi kelembagaan seperti pembentukan unit khusus penanganan kejahatan digital di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat mempercepat penanganan kasus siber serta membangun spesialisasi. Pendidikan hukum yang berkelanjutan perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang penegakan hukum pidana elektronik (Indonesia, 2023; Subekti & Tjitrosudibio, 2021).

## **KESIMPULAN**

Pertama, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana berbasis teknologi informasi. KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur kejahatan siber, sehingga penanganannya bergantung pada UU ITE sebagai *lex specialis*. Sedangkan KUHP baru secara tegas memasukkan tindak pidana digital ke dalam KUHP inti, seperti akses tanpa hak, perusakan data, dan manipulasi sistem elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum lebih besar bagi aparat penegak dan masyarakat (Subekti & Tjitrosudibio, 2021; Indonesia, 2023).

Kedua, dari sisi efektivitas, KUHP baru meningkatkan fondasi normatif dalam menanggulangi kejahatan digital. Namun, efektivitas di lapangan masih bergantung pada kapasitas aparat, harmonisasi dengan UU ITE, dan kemampuan interpretasi hakim dalam menghadapi kasus kejahatan digital yang kompleks. Tantangan ini mencerminkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* yang masih perlu diatasi melalui pelatihan, edukasi hukum, dan penyediaan pedoman teknis (Hiariej, 2022; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Ketiga, dampak sosial dan hukum dari integrasi tindak pidana digital dalam KUHP baru cukup signifikan. Masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi lebih sadar akan keberadaan tindak pidana siber, sementara adanya literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai menjadi faktor penting agar norma KUHP baru dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Sinergi antara KUHP baru, UU ITE, dan peraturan turunannya menjadi krusial untuk memastikan implementasi yang harmonis dan mengurangi risiko tumpang tindih norma (Riset Cyber Security Indonesia, 2025; Soekanto, 2012).

Keempat, arah kebijakan ke depan harus fokus pada penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan reformasi kelembagaan. Upaya ini penting untuk menutup gap antara norma hukum dan praktik di lapangan serta memastikan KUHP baru dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggulangi kejahatan digital, sekaligus menjaga kepastian hukum dan keadilan sosial di era masyarakat digital (Badan Siber dan Sandi Negara, 2025; Indonesia, 2023).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2016). *Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, B. N. (2018). *Rekonstruksi normatif hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2024). *Pelatihan penanganan kejahatan siber di Indonesia*. Jakarta: BSSN.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2025). *Rekomendasi penguatan kapasitas siber*. Jakarta: BSSN.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Hukum pidana dan cyber crime*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023–2025). *Kompilasi putusan Mahkamah Agung RI: Perkara pidana elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Analisis putusan Mahkamah Agung RI: Perkara pidana elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rencana Strategis Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Penanganan kejahatan digital*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
- Riset Cyber Security Indonesia. (2025). *Survei literasi digital nasional*. Jakarta: Riset Cyber Security Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio. (2021). *KUHP Indonesia: Komentar dan anotasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widodo. (2013). *Aspek hukum pidana kejahatan mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.